BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 07/K.KB-03/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
TIM PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 10. Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (a) di atas, perlu segera membentuk Kelompok Kerja Tim Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang, Tahapan , jadwal dan Program penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :48 /PUU-XVIII/2019

Memperhatikan : Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: **13/BA/BAWASLU-KTP/VII/2020**, Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pembentukan Dan Penetapan Nama-Nama Tim POKJA Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Tim Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 06 September 2020

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG KETUA

NURIYANTO, S.Pd.I

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Ketapang
Nomor : 01 /K. KB-03/HK.01.01/ XI/2020
Tanggal : 06 September 2020

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Nuriyanto,S.Pd.I	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Penanggung Jawab
2	Agnesia Ermi, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Ketua
3	Tengku Nurmawardi, M.Sos	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Sekretaris
4	Syf. Herlina,S.Pd	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Anggota
5	Hardi Maraden, SH	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Anggota
6.	Ronny Irawan	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Anggota
7.	Primastya Dryan M, S.I.K	POLRES Kabupaten Ketapang	Anggota
8.	Dwi Za Bagastia	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Anggota
9.	Hery Kurniawan	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Anggota
10.	Dede Hadhori	Bawaslu Kabupaten Ketapang	Anggota

Ketua,

NURIYANTO, S.Pd.I